

Judul : Jk Sarankan upah buruh disesuaikan tingkat inflasi
Tanggal : Sabtu, 08 Agustus 2026
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 2

Agar Produktivitas Tetap Terjaga JK Sarankan Upah Buruh Disesuaikan Tingkat Inflasi

Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla (JK) mengingatkan Pemerintah agar menjaga daya beli pekerja di tengah berbagai tantangan yang membayangi perekonomian nasional. Menurut JK, kebijakan pengupahan perlu mempertimbangkan inflasi, agar pendapatan riil buruh tidak tergerus dan produktivitas tetap terjaga.

Pandangan tersebut disampaikan JK saat membuka Rapat Kerja dan Konsolidasi Nasional (Rakerkonas) Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) ke-XXXV di Hotel Claro Makassar, Senin (3/8/2026). Dia menilai, kondisi ekonomi Indonesia saat ini tidak lepas dari tekanan global yang turut memengaruhi aktivitas dunia usaha di dalam negeri.

Menurut JK, konflik yang masih berlangsung di Timur Tengah dan Ukraina telah memicu kenaikan harga energi serta

meningkatkan biaya produksi di berbagai sektor. Dampak lanjutannya juga dirasakan pada aktivitas ekspor yang menghadapi persaingan semakin ketat. "Pengaruh ekonomi dunia tidak bisa kita hindari. Harga minyak naik, ongkos naik, ekspor bisa turun," ujar JK.

Selain faktor eksternal, dia juga menilai Pemerintah perlu mencermati kondisi fiskal dalam negeri, termasuk pengelolaan utang dan defisit anggaran agar tidak memberikan tekanan tambahan terhadap perekonomian.

Di tengah berbagai tantangan tersebut, JK menilai hubungan yang sehat antara pengusaha dan pekerja menjadi salah satu fondasi penting bagi ketahanan ekonomi nasional. Dia mengatakan, penetapan upah sebaiknya tidak mengabaikan tingkat inflasi. Sebab, jika kenaikan harga tidak diperhitungkan,

daya beli pekerja akan melemah dan berdampak terhadap produktivitas.

"Kalau inflasi tidak dimasukkan dalam perhitungan gaji buruh, maka pendapatan riil buruh akan turun. Kalau pendapatan riil turun, produktivitas juga akan menurun," jelasnya.

Presiden Asosiasi Pekerja Seluruh Indonesia (ASPIRAS) Mirah Sumirat mengapresiasi pandangan Jusuf Kalla tersebut. Menurut dia, pernyataan tersebut menunjukkan bahwa upah memiliki peran strategis dalam menjaga konsumsi rumah tangga, produktivitas pekerja, sekaligus menopang pertumbuhan ekonomi nasional.

"Formula pengupahan nasional ke depan perlu disusun secara lebih komprehensif melalui dialog sosial yang melibatkan Pemerintah, pengusaha, dan serikat pekerja," ujar Mirah kepada

Rakyat Merdeka, Rabu (5/8/2026).

Dia berpendapat, formula upah tersebut tidak cukup hanya berbasis inflasi, tetapi harus mempertimbangkan kebutuhan hidup layak (KHL), produktivitas, pertumbuhan ekonomi, dan keberlanjutan usaha. "Sehingga mampu menciptakan hubungan industrial yang adil, produktif, dan berkeadilan," tegasnya.

Dia menegaskan, kebijakan pengupahan bukan hanya untuk menjaga daya beli pekerja. Namun, kata dia, kebijakan upah juga bertujuan meningkatkan kualitas hidup pekerja dan keluarganya, memperkuat konsumsi domestik, mendorong produktivitas, serta menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

"Upah yang layak bukan beban bagi pembangunan, melainkan investasi untuk

menciptakan sumber daya manusia yang produktif dan memperkuat daya saing bangsa," kata dia.

Anggota Komisi IX DPR Irma Suryani Chaniago menegaskan, besaran pengupahan selama ini sudah disesuaikan dengan tingkat inflasi. Selain itu, kata dia, penetapan upah juga mempertimbangkan faktor lainnya. "Inflasi kan bukan satu-satunya aspek dalam penetapan upah, ada KHL juga. Selain masuk serikat pekerja, pengupahan juga mempertimbangkan kemampuan pengusaha," ungkap Irma kepada **Rakyat Merdeka**, Jumat (7/8/2026).

Untuk mengetahui pandangan Mirah Sumirat dan Irma Suryani Chaniago mengenai saran Jusuf Kalla agar upah buruh disesuaikan dengan tingkat inflasi, berikut wawancaranya.

IRMA SURYANI CHANIAGO, Anggota Komisi IX DPR

MIRAH SUMIRAT, Presiden ASPIRAS

Aturan Upah Harus Lindungi Pekerja & Dukung Pengusaha

Tujuannya Daya Beli Pekerja Tidak Turun



1001/01

Apa tanggapan Anda mengenai saran Wakil Presiden ke-10 dan ke-12, Jusuf Kalla, agar upah buruh menyesuaikan tingkat inflasi?

Pertama, selama ini inflasi bukan satu-satunya aspek dalam penetapan upah. Namun, kebutuhan hidup layak (KHL) juga menjadi pertimbangan dalam penetapan upah.

Kalau untuk besaran inflasi, apakah sudah sesuai dengan yang diberlakukan saat ini?

Penetapan upah selama ini juga telah mempertimbangkan inflasi.

Menurut Anda, selama ini sudah memenuhi KHL pekerja dan ke-

mampuan pengusaha?

Nah, penetapan upah buruh pasti mendasari masukan serikat pekerja, tetapi juga mempertimbangkan kemampuan pengusaha dalam meneruskannya.

Lantas, bagaimana dengan langkah Komisi IX DPR dalam membuat aturan ketenagakerjaan?

Insha Allah, Komisi IX DPR bersama serikat pekerja, pengusaha, dan Pemerintah akan membuat Undang-Undang Ketenagakerjaan. Saat ini kami sedang membahas naskah akademik dalam panja RUI Ketenagakerjaan. Semua masukan, baik dari serikat pekerja, akademisi, maupun

perusahaan, menjadi masukan yang akan memperkuat undang-undang ini agar lebih konstruktif untuk semua pihak.

Artinya, bukan untuk pekerja saja, ya, tetapi untuk kepentingan dunia usaha juga?

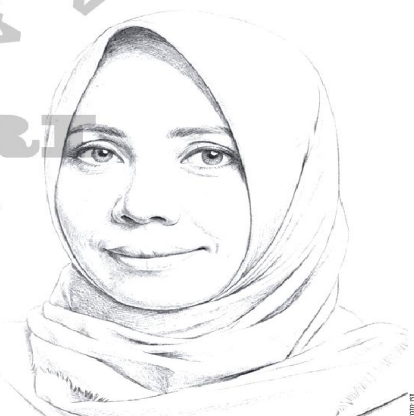
Tentunya Undang-Undang Ketenagakerjaan harus melindungi pekerja, namun juga mendukung pengusaha. Harus ada *win-win solution* agar tercipta keadilan. Selain itu, diharapkan investor masuk dan membuka lapangan kerja, pekerja yang terkena PHK dapat bekerja kembali, dan mereka yang belum bekerja juga bisa mendapatkan pekerjaan. ■ **NNN**

“

Pertama, selama ini inflasi bukan satu-satunya aspek dalam penetapan upah. Namun, kebutuhan hidup layak (KHL) juga menjadi pertimbangan dalam penetapan upah.

“

Meningkatkan kesejahteraan pekerja tidak boleh dipertentangkan dengan menjaga keberlangsungan dunia usaha. Keduanya harus berjalan beriringan.



1001/02

Apa tanggapan Anda mengenai saran Wakil Presiden ke-10 dan ke-12, Jusuf Kalla, agar upah buruh menyesuaikan tingkat inflasi?

Saya mengapresiasi pandangan Bapak Jusuf Kalla yang menegaskan bahwa penyesuaian upah harus memperhatikan tingkat inflasi agar daya beli pekerja tidak terus menurun. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa upah memiliki peran strategis dalam menjaga konsumsi rumah tangga, produktivitas pekerja, sekaligus menopang pertumbuhan ekonomi nasional. Namun demikian, inflasi tidak boleh menjadi satu-satunya indikator dalam menentukan kenaikan upah minimum.

Seharusnya bagaimana?

Inflasi hanya menggambarkan kenaikan harga barang dan jasa, sedangkan kebutuhan hidup pekerja jauh lebih kompleks. Penetapan upah juga harus mempertimbangkan Kebutuhan Hidup Layak (KHL), pertumbuhan ekonomi, produktivitas tenaga kerja, kemampuan sektor usaha secara sektoral, serta kondisi riil pasar kerja.

Apabila kenaikan upah hanya mengikuti inflasi, apa dampaknya?

Pekerja pada dasarnya hanya mempertahankan daya belinya, bukan meningkatkan kesejahteraannya. Padahal, tujuan kebijakan pengupahan

sebagaimana diamanatkan dalam konstitusi adalah memberikan penghidupan yang layak bagi pekerja dan keluarganya. Oleh karena itu, kenaikan upah harus mampu meningkatkan kesejahteraan secara bertahap, bukan sekadar mengimbangi kenaikan harga.

Kondisi ekonomi saat ini menjadi tantangan bagi dunia usaha. Apa tanggapan Anda?

Kami juga memahami bahwa dunia usaha saat ini menghadapi berbagai tekanan, mulai dari perlambatan ekonomi global, meningkatnya biaya logistik dan energi, hingga melemahnya permintaan ekspor. ■ **NNN**